



Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Nurkhalida⁽¹⁾

Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
email: idanurkhalida@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat. Selain itu juga untuk mendalami factor penghambat pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan, 1) Pelaksanaan peran Bapas kelas I Makassar dalam pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat yaitu pembimbingan kepribadian dan kemandirian sudah optimal ditandai dengan pemberian pembimbingan sesuai dengan kebutuhan anak, 2) Pelaksanaan peran Bapas kelas I Makassar dalam pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat belum optimal ditandai dengan meningkatnya jumlah anak yang tidak dating melakukan wajib lapor di Bapas kelas I Makassar dengan jadwal yang telah ditentukan Petugas Kemasyarakatan Bapas, selain itu ada pula anak yang sudah lebih dari dua kali tidak melakukan wajib lapor dan tidak ditindaklanjuti petugas kemasyarakatan Bapas. 3) Faktor penghambat terlaksananya pembimbingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan diberikan pembebasan bersyarat diantaranya anggaran yang terbatas, kurangnya kepedulian petugas pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak, keterbatasan pegawai, kurangnya kesadaran orang tua, dan keterbatasan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Anak; Pembimbingan; Pengawasan; Pembebasan Bersyarat

Abstract. This study aims to describe the form of guidance and supervision of children who are faced with the law and obtain parole. In addition, it is also to explore the inhibiting factors for the supervision and supervision of children in conflict with the law and obtain parole. This study uses descriptive qualitative research. Data collection is done by observation, interviews, and documentation. The research findings show, 1) The implementation of the Makassar Class I Bapas role in guiding children in conflict with the law and obtaining parole in the stages of coaching has been carried out in accordance with government regulation Number 31 Year 1999 paragraph (1) that the Balai Pemasyarakatan has the freedom to determine and carrying out guidance on children, 2) The implementation of the Makassar Class I Bapas role in the supervision of children in conflict with the law and obtaining parole has not been implemented well marked by the presence of children who do not have to report to Makassar Bapas class I with a predetermined schedule The community of Bapas, besides that, there are also children who have not been obliged to report more than twice, so they need special

attention from the Bapas Community Advisor. 3) Inhibiting factors for the implementation of guidance and supervision of children in conflict with the law and given parole are limited budgets, lack of awareness of community guidance officers on child clients, limited staff, lack of awareness of parents, and limited facilities and infrastructure.

Keywords: Children, Guidance, Supervision, Parole



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Keberhasilan pendidikan anak merupakan keberhasilan sebuah bangsa dan Negara. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi anak.

Anak adalah generasi muda yang memiliki peranan yang sangat strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Abdussalam, 2007:1). Proses perkembangan anak ada beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasar pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 4 bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Undang-

undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 24 bahwa Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan pengawasan dan pendampingan.

BAPAS melalui petugas pembimbing pemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam undang-undang pengadilan anak. Tetapi melalui undang-undang sistem pengadilan pidana anak ini, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.

Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Anak, bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Pembimbingan yang tepat dapat menjadikan dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan yang berbeda dengan proses

Nurkhalida. *Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat*

penanganan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau pengayoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak dan tetap melaksanakan hukum yang berlaku.

Masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri (Agung Wahjono & Rahayu 1993:2). Dalam hal tersebut dibutuhkan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana bahkan bebas bersyarat adalah rangkaian sebuah proses hukum, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (*vonis*) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah, seharusnya BAPAS sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan berkerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pemidanaan anak banyak menimbulkan efek yang sangat besar bagi perkembangan psikologis maupun masa depan dari anak tersebut, sebab ditakutkan terjadi “cap jahat” atau “labeling”. Anak yang telah memperoleh cap/label tidak baik dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu labelisasi penting untuk dihindari untuk anak yang berkonflik dengan hukum, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun anak tidak melakukan kejahatan lagi, bila cap jahat/stigma/label jahat masih melekat dan menjadi kebiasaan masyarakat untuk mencap jahat terhadap mantan anak pidana tidak menutup kemungkinan anak pidana akan merasa dikucilkan dan membuat anak ingin mengulangi dan atau melakukan kejahatan yang lain.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah agar anak dapat melaksanakan aktivitas yang

pada umumnya dilakukan anak dimasyarakat seperti bersekolah, bermain, dan bersama keluarga yaitu pemberian pembebasan bersyarat. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Sebagai konsekuensi atas perlindungan terhadap tindakan pembimbingan tersebut, dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa “Bimbingan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS”.

“Sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak diantaranya diatur dalam hukum anak itu, meliputi : sidang pengadilan anak, anak selaku pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya”(Prints, 2003:1).

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memberikan keadilan kepada anak diantaranya instrument hukum dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pasal 1 Angka 2 UU No. 53 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan

Nurkhalida. *Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat*

berlaku dalam masyarakat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. yang bersangkutan disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak). Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindak kejahatan. Bahkan cenderung semakin meningkat seperti kejahatan yang dilakukan orang dewasa dan yang melakukannya adalah anak dibawah umur. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, tidak jauh dari berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informatika, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono berpendapat, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu : a. faktor lingkungan, b. factor ekonomi/sosial, c. faktor psikologis. Sedangkan menurut Bismar Siregar, kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi, masyarakat belum siap menerimanya. Rumah tangga terbelah, karena kedua orangtua saling menentang mencari nafkah rumah tangga, berakibat anak tersia-sia (Gultom, 2010:58).

Dengan adanya pembebasan bersyarat yang diberikan kepada anak bukan berarti bahwa tugas BAPAS semakin ringan namun BAPAS terus akan memperhatikan perkembangan anak yang diberikan pembebasan bersyarat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa esensi dari pembebasan bersyarat ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik, serta berguna terhadap sesama manusia, nusa dan bangsa.

Pembebasan bersyarat bagi seorang anak pidana disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dilaksanakan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sifatnya sementara karena apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang memberikan bimbingan anak pidana masyarakat di BAPAS. Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah

kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dapat ditampilkan keadaan BAPAS Kelas I Makassar tahun 2017/2018 pada table berikut :

Berdasarkan observasi lapangan pada kenyataannya setelah dibimbing BAPAS ada anak pidana yang diputuskan bebas tetapi masih melakukan kejahatan atau mengulangi perbuatan yang sama sehingga hal tersebut akan menjadi perhatian lebih bagi pemerintah. Data yang diperoleh anak yang mengulangi tindak pidana kejahatannya pada tahun 2017/2018 yaitu 16 orang tindak pidana pencurian, 5 tindak pidana senjata tajam, 5 tindak pidana pencurian dengan kekerasan menyebabkan orang lain meninggal, 5 tindak pidana penganiayaan, 1 tindak pidana kekerasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan dan pengawasan BAPAS tidak selalu efektif.

Peranan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masalah tersebut karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang apabila tidak dibekali dari sekarang akan mengakibatkan dampak yang fatal. Sehingga pembimbingan dan pengawasan kemasyarakatan sangatlah penting untuk membenahi anak agar menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dalam Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat".

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan data aktual yang diperoleh dalam proses penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk mendeskripsikan peran BAPAS dalam pembimbingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat.

Nurkhalida. Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku berpikir, berperasaan, dan bertindak. (Husaini Usman & Purnomo Setiady, 2011:130)

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar Jalan Let Jen Hertasning No.1, Rappocini, Bua Kana Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini karena BAPAS kelas 1 Makassar merupakan BAPAS yang mempunyai kapasitas lebih dari BAPAS lainnya dan merupakan lembaga yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Petugas Kemasyarakatan (PK) dari Bapas.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang berbentuk tulisan dan lisan yang diperoleh dari sumber data/informan. Penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan ini menyajikan data secara langsung antara peneliti dan informan dalam mengungkap dan mengkaji dengan cara mendalami masalah yang menjadi variable penelitian, yaitu pembinaan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan mendapatkan pembebasan bersyarat.

c. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah proses pengawasan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Untuk memperoleh persamaan persepsi dalam penelitian ini, maka deskripsi yang dilakukan, yaitu pengawasan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dan mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk memudahkan pengamatan dikonseptualisasikan fokus penelitian, maka fokus tersebut perlu di deskripsikan secara kongkrit, spesifik dan operasional sbb:

Optimalisasi Peranan Balai Pemasarakatan yang dimaksud yaitu terlaksananya program pembinaan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembimbingan BAPAS yang dimaksud yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat.

Pengawasan BAPAS yang dimaksud yaitu pengawasan pengawasan home visit dan wajib lapor.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana dan menjadi klien pamasarakatan

Pembebasan Bersyarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pembinaan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan diluar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani dua pertiga dari masa pidananya.

Faktor penghambat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor penghambat intern dan eksteren dalam melakukan pembinaan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

d. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan mengenai variabel yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung yang terdiri dari buku-buku, laporan dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber/informan yang ada di lapangan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari BAPAS Kelas 1 Makassar yaitu Kepala BAPAS kelas 1 Makassar, Kepala Seksi bimbingan klien anak dan masing-masing KASUBSI sebagai perbandingan wawancara dan dokumentasi juga dilakukan kepada anak dan orang tua anak yang diberikan pembebasan bersyarat.

Sumber data sekunder. Studi pustaka (Library Research). Studi ini dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, media massa dan media cetak lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

e. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan beberapa instrumen pendukung seperti tape recorder, kamera dan buku catatan serta pedoman wawancara. Peneliti juga menjadi instrumen kunci yang berfungsi menetapkan fokus, memilih informan

Nurkhalida. *Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat*

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

Wawancara Terhadap Petugas BAPAS Kelas I Makassar Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada petugas BAPAS kelas 1 Makassar dan anak yang berkonflik dengan hukum serta orang tua anak yang memperoleh pembebasan bersyarat. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang terjadi dilapangan dengan pihak-pihak yang telah disebutkan.

Dokumentasi Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa dokumentasi dalam bentuk dokumen/data, foto, rekaman, maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait.

g. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif disajikan secara deskriptif. Seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan, memaparkan dan membandingkan kembali dengan mencocokkan teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga terjadi hubungan yang signifikan antara prediksi secara teoritis.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti, sekumpulan informasi tersusun dengan melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan peneliti yaitu akhir dari pengumpulan data. Setelah menyajikan data peneliti akan menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan secara keseluruhan, melakukan penyimpulan akhir dan mendeskripsikannya sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti merupakan pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validasi tercapai.

h. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian. Untuk mendapatkan keabsahan data, peneliti melakukan teknik pemeriksaan dan keabsahan data dengan uji kredibilitas.

1. Perpanjangan pengamatan Perpanjangan pengamatan dilakukan karena data yang ditemukan sebelumnya belum lengkap.

2. Meningkatkan ketekunan Teknik ketekunan pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian.

3. Triangulasi Teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengecek ulang derajat keterpercayaan data atau informasi yang telah diperoleh. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

4. Member Check Pada tahap ini peneliti kembali kelapangan untuk mengecek kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan. Data yang sudah dianalisis di cross-check kembali kepada informan dengan memperhatikan data-data dan kesimpulan yang diambil oleh peneliti pada saat proses analisis data. Data yang sudah diteliti dibuatlah kesimpulan hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah BAPAS Kelas I Makassar, Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau lebih dikenal dengan Jalan Letjend. Hertasning No. 1 Makassar.

Balai Pemasarakatan Kota Makassar berdiri sejak Tahun 1978 adalah sebagai salah satu unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasarakatan Dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Kantor Balai Pemasarakatan kelas I Makassar terletak di Jalan Letjend. Hertasning No. 1 Makassar Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Berhadapan langsung dengan kantor DPRD Kota Makassar, tepatnya di ujung jalan Letjend. Hertasning No. 1 Makassar. Wilayah Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Makassar termasuk kawasan perkotaan.

Gedung Kantor Balai Pemasarakatan Kota Makassar terdiri dari 2 lantai, lantai atas meliputi ruangan Aula, Urusan Kerja, Ruangan Bimker (Bimbingan Kerja) khusus dewasa, dan ruangan

Nurkhalida. Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat

umum. Sedangkan lantai bawah meliputi ruang piket, ruang tunggu, ruang Ka Subag TU, ruang Kepala Bapas, ruang Kasi BKD, ruang Kaur Kepegawaian, ruang Kaur Keuangan, ruang Kasubsi Registrasi klien pemasyarakatan, ruang Kasubsi bimbekmas klien pemasyarakatan, ruang kasubsi bimbekmas dewasa, Musholla, dan ruang Kasubsi bimbekmas anak. luas tanah 1950 m² dan luas bangunan 756 m²

Dalam hal ini Bapas Kota Makassar melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yaitu melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan dan Mendampingi Anak Nakal dalam proses peradilan anak, sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. Bapas Kota Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selalu berhubungan dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Bapas sebagai bagian dari Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus transformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut maka perlu pembenahan diberbagai bidang, baik secara administratif maupun teknis.

Adapun visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasyarakatan Kota Makassar sebagai berikut:

Visi Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Klien Pemasyarakatan sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta menyatukan peran Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembimbingan.

Misi Meningkatkan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dalam Kerangka Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat.

Bapas Makassar memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dalam hal ini klien anak pemasyarakatan. Tugas pokok dari Bapas Makassar diantaranya:

Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak.
2. Membantu kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Kepala Rumah Tahanan Negara, guna melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan

dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.

3. Bahan pertimbangan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara dalam rangka proses asimilasi dan integrasi sosial yang bersifat untuk melihat kemungkinan dapat tidaknya warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau integrasi sosial dengan baik.

Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi ataupun integrasi sosial (Pembinaan Luar Lembaga) baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalani Bebas dan Cuti Bersyarat.

Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan Kepada Negara maupun Wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalani Bebas Cuti Bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Kantor Wilayah, Lapas/Rutan, guna penentuan program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.

Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam penelitian pemasyarakatan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim

Menyelenggarakan ketatausahaan Bapas.

B. Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Data yang tidak terungkap melalui wawancara dilengkapi dengan data hasil observasi langsung yang dilakukan dalam rentang waktu dari akhir september sampai dengan Oktober. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara, dan observasi, maka dilakukan penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan pada fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran BAPAS kelas I Makassar terhadap pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat

Nurkhalida. Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan dimana sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi yakni dalam penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 42 salah satunya pada point b seseorang yang berada di dalam bimbingan Bapas ialah Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Berdasarkan Undang-undang tersebut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peranan yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para klien anak yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien anak pemasyarakatan. Sedangkan tujuan utama mendapatkan pembebasan bersyarat ialah agar narapidana anak kembali dalam lingkungan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga narapidana tersebut mampu untuk merubah sikap dan perilakunya. Untuk dapat merubah sikap dan perilakunya hal ini juga tergantung pada pembimbingan yang diterima oleh klien anak selama berada di Balai Pemasyarakatan dalam. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) maka klien anak harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat diantaranya:

Syarat-syarat umum memperoleh pembebasan bersyarat

- a) Narapidana harus berkelakuan baik
- b) Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter lembaga pemasyarakatan

2. Pembimbingan Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan klien anak pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat. Balai pemasyarakatan. Bapas mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembimbingan klien anak pemasyarakatan agar dapat diterima dimasyarakat dengan baik.

Proses pembimbingan yang dilakukan Bapas terhadap anak yang memperoleh pembebasan

bersyarat dilakukan dalam tiga tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 ayat (1) terdiri atas tiga tahap, yaitu; a. tahap awal b. tahap lanjut; c. tahap akhir.

3. Pengawasan Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat

Dalam pelaksanaan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan dengan cara, yaitu:

a. Home Visit

Dengan cara datang langsung ketempat tinggal anak atau disebut Home Visit, pengawasan klien anak disini dilakukan dimana tempat tinggal anak yang didaftarkan pada saat anak dilakukan registrasi di Bapas, hal ini dilakukan

pengawasan klien anak dapat dilakukan dengan cara mengunjungi langsung rumah klien anak atau tempat dimana klien berada seperti disekolah atau ditempat kerja anak. Pengawasannya berupa mencari tahu perkembangan anak dengan cara menanyakan langsung kepada anak berupa apa aktivitasnya selama ini, menanyakan kepada orang tua anak tentang perkembangan anak dan kendala yang dihadapi sehingga tidak datang ke Bapas memenuhi kewajibannya berupa wajib lapor, selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga menanyakan kepada masyarakat atau pemerintah setempat tentang perkembangan anak selama diberikan Pembebasan Bersyarat.

b. Klien Datang Langsung ke BAPAS Kelas I Makassar

Pengawasan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat datang langsung ke Bapas untuk wajib lapor setiap satu bulan sekali sebagaimana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) masing-masing anak.

Selanjutnya klien datang langsung ke Bapas Kelas I Makassar atau (wajib lapor). Klien anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat datang secara langsung untuk wajib lapor ke Bapas Kelas I Makassar setiap satu bulan sekali sebagaimana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Bentuk pengawasannya akan menanyakan perkembangan sikap dan perilaku anak, pekerjaan yang dilakukan selama ini, kemudian pemberian motivasi kepada anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana selama mendapatkan pengawasan dari Bapas.

4. Faktor penghambat Bapas Kelas I Makassar terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Nurkhalida. Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat

a. Faktor Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penghambat terlaksananya pembimbingan dan pengawasan dengan baik, dikarenakan banyaknya kebutuhan yang diperlukan agar pembimbingan dan pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Bapas, Mengingat kinerja Bapas yang sangat luas sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari mengunjungi rumah klien anak serta membutuhkan sarana dan prasarana dalam melakukan pembimbingan di Bapas Kelas I Makassar yang masih sangat kurang.

b. Kurangnya Kepedulian Petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak

kurangnya kepedulian petugas Pembimbing Kemasyarakatan sangat menentukan keberhasilan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak, ditandai dengan ada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang tidak melakukan kunjungan ketempat tinggal klien dan ada pula PK Bapas beberapa kali tidak melakukan pembimbingan terhadap klien anak pada saat anak datang ke Bapas untuk wajib lapor, sebagaimana petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.

c. Keterbatasan Pegawai

keterbatasan pegawai merupakan salah satu faktor penghambat terlaksananya pembimbingan dan pengawasan klien anak dimana cakupan wilayah kerja Bapas sangat luas membutuhkan personil pegawai yang memadai dan klien yang dibimbing masing-masing Bapas sangat banyak sehingga ada pembimbingan dan pengawasan terhadap beberapa klien tidak terlaksana dengan baik.

d. Kurangnya Kesadaran Orang Tua

kesadaran klien anak dan orang tua merupakan satu hal yang sangat penting sebagai faktor pendukung terlaksananya pembimbingan dan pengawasan dengan baik. Namun tidak adanya kesadaran sendiri dari klien anak dan orang tua atas kewajiban untuk datang wajib lapor ke Bapas menyebabkan tidak terlaksananya pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak dengan baik.

e. Keterbatasan Sarana dan prasarana Bapas Kelas I Makassar

Faktor penghambat yang lain adalah sarana dan prasarana yang juga sangat menentukan keberhasilan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak. Minimnya sarana dan prasarana selalu menghambat proses pembimbingan dan pengawasan klien anak, namun beberapa PK Bapas yang sadar akan tanggungjawabnya mempunyai inisiatif sendiri dengan menggunakan dana pribadi

untuk memenuhi kebutuhan pembimbingan dan pengawasan klien anak.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peran Bapas Kelas I Makassar terhadap pembimbingan anak yang berhadapan dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. pelaksanaan teknis pemasarakatan merupakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan.

Adapun jenis pembimbingan yang dilakukan yaitu pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian.

a. Pembimbingan Kepribadian

Pembimbingan kepribadian merupakan upaya pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat. Hal tersebut untuk membantu klien anak agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat melakukan aktivitas seperti masyarakat pada umumnya.

Bimbingan kepribadian menyangkut sisi individu atau pribadi dari klien anak meliputi bidang sosial, agama, budi pekerti, etika dan pengetahuan umum, kesadaran hukum dan lain-lain. Sehingga pribadi anak yang sebelumnya kurang mengerti dan memahami kepribadian yang baik yang sesuai dengan lingkungan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat dipahami dan mengikuti pola hidup yang sesuai dengan masyarakat yang tidak melanggar peraturan hukum atau taat hukum.

Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan pendapat Erman Amti (1994 : 94) bahwa bimbingan diadakan dalam rangka membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Sementara Bimo Walgiot (2004: 4-5) mendefenisikan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Pembimbingan kepribadian sangat menentukan keberhasilan Balai Pemasarakatan dalam melakukan bimbingan hal tersebut dapat dibuktikan dengan klien anak yang telah dibimbing oleh Balai Pemasarakatan kelas I Makassar dengan menyadari perbuatan yang pernah dilakukan tersebut

Nurkhalida. Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat

merupakan pelanggaran hukum yang tidak boleh dilakukan serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan atau bahkan tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya.

b. Pembimbingan Kemandirian

Pembimbingan kemandirian merupakan bantuan pembimbing yang diberikan kepada individu untuk menggali potensi yang dimiliki, mampu mengembangkan diri secara optimal dengan cara memahami kemampuan diri, memahami lingkungan mengatasi hambatan guna merencanakan masa depan yang lebih baik.

Pembimbingan kemandirian merupakan pembimbingan yang sangat penting diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan khususnya klien anak yang diberikan pembebasan bersyarat. Pembimbingan kepribadian Bapas kelas I Makassar bekerjasama dengan panti sosial untuk menggali kemampuan klien anak agar mampu bersaing di dunia pasar, selain kerjasama dengan panti sosial tersebut pembimbingan juga dilakukan dalam Bapas itu sendiri seperti pembimbingan menjahit.

Berdasarkan uraian diatas senada dengan yang dikemukakan Prayitno dan Erman Amti (2004:99) bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan orang ahli kepada seseorang agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan.

Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan namun, tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci bentuk-bentuk dari pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan hanya memuat tugas pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan, selanjutnya pada peraturan pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
- 2) Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan
- 3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pasal selanjutnya memberikan penjelasan mengenai muatan pembinaan dan pembimbingan sebagai berikut :

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Intelektual

- 4) Sikap dan perilaku
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani
- 6) Kesadaran hukum
- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- 8) Keterampilan
- 9) Latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pemberian bimbingan Bapas terhadap klien anak sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pembimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan khususnya klien anak dengan mengikuti petunjuk sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Makassar sudah memenuhi kriteria bimbingan yang diperlukan sebagai salah satu lembaga peradilan khususnya peradilan anak. Bapas Kelas I Makassar mengoptimalkan pemberian bimbingan kepada klien anak untuk memantapkan kembali mental dan harga diri sebagai individu yang dapat bersosialisasi dengan masyarakat umum, memiliki kepercayaan diri serta bersikap optimis akan masa depannya, memiliki keterampilan untuk bekal hidup mandiri, serta memperoleh pengetahuan bermasyarakat yang taat hukum.

2. Pelaksanaan peran Bapas Kelas I Makassar terhadap pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum dan diberikan pembebasan bersyarat

Salah satu fungsi dan tujuan Bapas adalah untuk melakukan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan khususnya klien anak yang diberikan pembebasan bersyarat. Pengawasan yang dilakukan Balai Pemasarakatan dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

a. Home Visit

Homevisit merupakan program pengawasan yang dilakukan Balai pemasarakatan Kelas I Makassar yaitu dengan cara mengunjungi tempat tinggal klien anak untuk mengetahui perkembangan anak selama anak diberikan pembebasan bersyarat.

Anak merupakan segmen yang sangat rentan terpengaruh terhadap perkembangan globalisasi, sikap anak yang masih mempunyai rasa penasaran yang tinggi dan ingin terus mengetahui hal-hal yang baru, sehingga tidak jarang anak tersebut terjebak dalam pergaulan bebas yang membawa begitu banyak dampak negative terhadap. Sehingga sangat diperlukan pengawasan yang baik terhadap anak terutama anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana. Anak sudah diberikan pembinaan dan selanjutnya diberikan pembimbingan di Balai Pemasarakatan, anak masih sangat berpotensi

Nurkhalida. Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat

mengulangi pelanggaran hukum yang pernah dikarenakan faktor lingkungan tempat anak dikembalikan.

Program pengawasan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan adalah suatu upaya pengamatan terhadap perkembangan anak selama memperoleh pembebasan bersyarat, pemantauan perilaku anak untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, dan bahkan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya. Sehingga pengawasan klien anak yang diberikan pembebasan bersyarat dapat dikatakan berhasil.

b. Wajib Lapor

Wajib lapor merupakan salah satu program pengawasan Bapas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat, sebagaimana pengawasan yang dimaksud adalah klien anak datang secara langsung untuk wajib lapor ke Bapas Kelas I Makassar dengan membawa kartu yang telah didata setiap satu bulan sekali sebagaimana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari pembimbing kemasyarakatan (PK) sebelumnya.

Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu menanyakan secara langsung tentang perkembangan klien anak seperti menanyakan keadaan anak, sikap dan perilaku serta perkembangan pendidikan dan pekerjaan anak. PK Bapas memberikan berbagai masukan terkait kendala-kendala yang dialami, penje;san-penjelasan maupun motivasi bagi klien anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana selama di bombing Balai pemasyarakatan.

3. Faktor penghambat pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum dan diberikan pembebasan bersyarat

Setiap orang pasti menginginkan sesuatu yang ideal tapi realitanya sering bertolak belakang dari yang diharapkan, begitupun dengan keberhasilan pembimbingan dan pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar tentunya dipengaruhi dengan berbagai faktor penentu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan peran Bapas terhadap pembimbingan dan pengawasan Bapas Kelas I Makassar tergolong berhasil mengikuti program pembimbingan dan pengawasan selama menjalani pembebasan bersyarat. Namun terdapat pula beberapa klien yang gagal dalam melakukan program pembimbingan dan pengawasan dikarenakan oleh hal-hal tertentu yang menyebabkan anak kembali melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Anggaran yang terbatas

Anggaran atau biaya yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membutuhkan dan dalam proses pembimbingan dan pengawasan atau biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Biaya yang diperlukan Bapas untuk melakukan peran dan fungsinya tidak sedikit, sehingga sangat perlu diperhatikan dalam pemenuhannya.

Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik. Luasnya yang menjadi wilayah kerja Bapas dan tempat tinggal klien anak yang sangat jauh untuk dijangkau membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan. Selain itu pula pembimbingan dan pengawasan membutuhkan dana yang digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya.

b. Kurangnya Kepedulian Petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat menentukan keberhasilan pembimbingan dan pengawasan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan orang yang terjun langsung dalam pembimbingan dan pengawasan klien anak dan menentukan keberhasilan anak dalam melaksanakan pembimbingan yang dilakukan Bapas Kelas I Makassar. Tidak adanya kepedulian dari Pembimbing kemasyarakatan (PK) akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bapas Kelas I Makassar dalam melakukan Pembimbingan dan Pengawasan klien anak. Oleh karena itu dibutuhkan Pendekatan persuasif yang dilakukan PK Bapas terhadap klien anak dan orang tua untuk memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi Bapas Kelas I Makassar khususnya tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas.

c. Keterbatasan Pegawai

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan yang professional berpikiran maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, dalam menghadapi perkara anak nakal yang semakin kompleks dan modern. Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak professional dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki pola pikir maju sesuai dengan perkembangan jaman, tidak terjebak adanya rutinitas dalam pelaksanaan tugas.

Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan professional sebaiknya petugas kemasyarakatan diikut sertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan yang khusus bagi

Nurkhalida. Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat

pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan modal pendidikan yang cukup dan profesional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa canggung dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.

d. Kurangnya Kesadaran Orang Tua

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian perkara mengenai anak nakal. Meskipun anak nakal tersebut telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga anak nakal tersebut tetaplah anak-anak yang masih di bawah tanggung jawab orang tuanya. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pembimbingan dan pengawasan klien anak, yang memperoleh pembebasan bersyarat. Namun pada kenyataannya ada orang tua yang tidak berperan aktif terhadap pembimbingan dan pengawasan anak diantaranya seringkali anak tidak melaksanakan kewajibannya datang ke Bapas Kelas I Makassar untuk wajib lapor.

Untuk mengatasi kendala yang berasal dari faktor orang tua klien anak dapat dilakukan dengan pendekatan personal terhadap orang tua klien. Oleh karena itu, setiap pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar orang tua klien anak mau berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan orang tua.

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada orang tua klien mengenai tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Makassar, yang intinya adalah untuk mendampingi dan membantu klien anak melaksanakan pembimbingan dan pengawasan sampai dengan anak tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bahkan tidak lagi melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum. Dengan begitu diharapkan pihak orang tua untuk selalu berkordinasi dengan pihak Bapas dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan klien anak.

e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bapas Kelas I Makassar

Pembimbing kemasyarakatan yang profesional dituntut untuk bertindak cepat, baik itu untuk pengawasan dan pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat. mendukung pelaksanaan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat transportasi pada saat Pembimbing Kemasyarakatan terjun kelapangan melakukan tugas dan fungsinya sebagai PK Bapas, selain itu diperlukan sarana dan prasarana yang

digunakan untuk terlaksananya proses pembimbingan terhadap klien anak.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan kelas I Makassar terhadap pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat, pada tahap-tahap pelaksanaan pembimbingan dapat dikelompokkan menjadi a) tahap awal, b) tahap lanjut dan c) tahap akhir. Sedangkan program pembimbingan yang dilakukan bapas terdiri dari, a) pembimbingan kepribadian dan b) pembimbingan kemandirian. Pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan Bapas sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, namun kualitas pembimbingan belum maksimal karena adanya beberapa faktor diantaranya keterbatasan fasilitas yang digunakan untuk melakukan bimbingan, dan keterbatasan pegawai yang profesional dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.
2. Pelaksanaan peran Bapas Kelas I Makassar terhadap pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat, terdiri dari a) home visit, dan b) wajib lapor. Pelaksanaan pengawasan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun belum terlaksana dengan maksimal, diantaranya anggaran yang sangat minim untuk melakukan kunjungan atau home visit, dan masih kurangnya kepedulian pembimbing kemasyarakatan untuk mengunjungi tempat tinggal klien.
3. Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat, meliputi beberapa faktor, diantaranya yaitu, a) anggaran yang terbatas, b) kurangnya kepedulian petugas pembimbing kemasyarakatan terhadap anak, c) keterbatasan pegawai, d) kurangnya kesadaran orang tua, dan e) keterbatasan sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Bagi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat hendaknya bisa mengikuti semua ketentuan peraturan dan program pembimbingan dan pengawasan yang telah dibuat Bapas Kelas I Makassar, sehingga mampu menjadi manusia seutuhnya diterima kembali dengan baik dimasyarakat dan tidak mengulangi lagi tindak

Nurkhalida. *Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat*

- pidana yang pernah dilakukan, bahkan tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya.
2. Diharapkan pihak Balai Pemasyarakatan untuk mengambil tindakan terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat terkhususnya dalam hal meningkatkan kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memberikan kepedulian dalam hal memahami karakter setiap anak, diharapkan pihak Bapas Kelas I Makassar untuk bisa mengajukan penambahan pegawai Bapas melihat terlalu banyaknya klien yang dibimbing masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
 3. Diharapkan pihak Bapas kelas I Makassar untuk bisa mewujudkan berbagai upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pembimbingan dan pengawasan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat demi menciptakan luaran Bapas yang dapat diterima dengan baik di masyarakat.
- DAFTAR RUJUKAN**
- Buku:**
- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung. Wahjono dan Rahayu
- Abu Ahmad, Widodo S. 2013. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agung, Wahyonodan Rahayu. 1993. *Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Andi Hamza, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anak, 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua*. Bandung: Refika Aditama
- .2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung :Refika Aditama
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:P.T. Alumni.
- Nasir Djamil. 2012. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta :Sinar Grafika
- Panjaitan, Petrus Irwan, and Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo mengenai pemasyarakatan narapidana*: IHC.
- Prints, Darwan.2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Winkel, W.S. 1991. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT
- Skripsi/ Jurnal:**
- Muh. Herisman, 2018. *Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau dari Perspektif HAM*
- Indra Pramono, 2011. Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di Bapas Semarang)
- Ragiel, 2016. *Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat* (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*Nurkhalida. Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap
Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh
Pembebasan Bersyarat*

Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 99 tahun 2012 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara .

Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor :M.2.PK.04-10
Tahun 2007 Tentang Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat dan Cuti
Menjelang Bebas

Sumber lain :

Ali Mafud, 2014 Pengertian dan tujuan
pengawasan, URL:
<http://www.pengertianpakar.com/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html>,
diakses tanggal 30 Mei 2018